



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM DAN PERALATAN  
KONTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Peralatan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas induknya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Peralatan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM DAN PERALATAN KONTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERUYAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.
8. Kepala Unit adalah Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu PENETAPAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembentukan UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.

- (2) Bagan Struktur UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi berkedudukan di Kecamatan Seruyan Hilir.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi, terdiri dari:

- (1) Kepala UPTD;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN PERALATAN KONTRUKSI**

### **Pasal 5**

- (1) UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Kontruksi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan penggunaan peralatan;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan peralatan kontruksi;

- c. pelaksanaan pengelolaan manajemen terhadap menjadi aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
  - d. pelaksanaan perbaikan perawatan;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - f. pelaksanaan pengadaan peralatan, suku cadang dan peralatan kontruksi; dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan;
  - b. melaksanakan pemeliharaan peralatan dan peralatan kontruksi;
  - c. melaksanakan pengelolaan manajemen terhadap menjadi aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
  - d. melaksanakan perbaikan perawatan;
  - e. melaksanakan Ketatausahaan UPTD;
  - f. melaksanakan pengadaan peralatan, suku cadang dan peralatan kontruksi; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua KEPALA UPTD**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, mengevaluasi serta menetapkan program kerja, tata kerja serta tanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Laboratorium dan Peralatan Kontruksi;
  - b. penyusunan rencana dan kegiatan kerja;
  - c. pengarahan program penataan dan pengaturan di bidang Laboratorium dan Peralatan Kontruksi;
  - d. pengarahan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  - e. penyelenggaraan program ketatausahaan dan urusan kesekretariatan;
  - f. pelaksanaan tugas khusus kedinasan berdasarkan arahan dan petunjuk atasan; dan
  - g. pengevaluasian dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Laboratorium dan Peralatan Kontruksi;
  - b. menyusun rencana dan kegiatan kerja;
  - c. mengarahkan program penataan dan pengaturan di bidang Laboratorium dan Peralatan Kontruksi;
  - d. mengarahkan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  - e. menyelenggarakan program ketatausahaan dan urusan kesekretariatan;
  - f. melaksanakan tugas khusus kedinasan berdasarkan arahan dan petunjuk atasan; dan
  - g. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan.

**Bagian Ketiga**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi mempunyai tugas pokok membantu kepala UPTD melaksanakan urusan ketatausahaan dan kesekretariatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan urusan Organisasi tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. menganalisa kebutuhan biaya tambahan;
  - f. pelaksanaan tugas khusus kedinasan berdasarkan arahan dan petunjuk atasan; dan
  - g. pelaksanaan memonitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. melaksanakan urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. menganalisa kebutuhan biaya tambahan;

- f. melaksanakan tugas khusus kedinasan berdasarkan arahan dan petunjuk atasan; dan
- g. melaksanakan memonitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi sesuai dengan bidang keahliannya.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.



- (2) Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a/ Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b/ Jabatan Pengawas.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

### **Pasal 13**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium dan Peralatan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 4 Desember 2017

**BUPATI SERUYAN,**



**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**




**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 38**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 38 TAHUN 2017  
TANGGAL 4 DESEMBER 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM DAN PERALATAN  
KONTRUKSI PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN  
SERUYAN**

**SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LABORATORIUM DAN ALAT BERAT KABUPATEN SERUYAN**



**BUPATI SERUYAN,**

**SUDARSONO**